

PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA DI INDONESIA

Oleh : Esti Aryani ¹

Abstract : Trademark is an important part on trading and business. Trademark right need to be protected. There are several mechanism of the dispute settlement, namely civil law mechanism, penal law mechanism, arbitration mechanism and dispute settlement alternative mechanism.

Keywords: trademark right protection

A. PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang. (Maulana dalam Erna wahyuni, et al, tt : 3).

Dengan demikian, merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di

¹ Dosen Fakultas Hukum

pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Merek

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglemen Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut (Saidin, 1995: 249-250).

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada tahun 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Berdasar Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur merek, yaitu:

1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk ,memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain,maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma social lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Menurut Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. (H.OK.Saidin,2006:357)

2. Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga :

1. gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal dengan tanggal pendaftaran gugatan.
3. panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
4. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. (Pasal 80 UU Merek)

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 6 dan 7 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan / atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat

memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(Pasal 78) Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga.

Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan oleh panitera kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 7 (tujuh) hari termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya kontra memori kasasi wajib disampaikan kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. MA wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Panitera MA wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Selanjutnya juru sita Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata, dalam Undang-undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu :

- a. arbitrase
- b. konsultasi
- c. negosiasi
- d. mediasi
- e. konsiliasi
- f. penilaian ahli.

Diantara keenam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan pada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan memfasilitasi perundingan para pihak.

Menurut Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dan hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang-undang Merek 2001 diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek. Perumusan tindak pidana dalam Undang-undang Merek tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek. Tindak pidana merek dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis (Pasal 90)
- b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91).
- c. Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 92 yang dalam rumusannya memuat 3 Macam tindak pidana yaitu:
 - 1) tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (1)
 - 2) tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (2)
 - 3) pencantuman asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (3)
- d. Tindak pidana menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa (Pasal 93)
- e. tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 atau 93.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95, tindak pidana- tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

3. Proses Penyelesaian Perkara Merek Melalui Jalur Hukum Pidana

Proses penyelesaian perkara merek melalui jalur hukum pidana mempergunakan Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) tentang penyidikan pada Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah system terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu. Aktivitas pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. (M Yahya Harahap, 2000 : 90) Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP.

Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi. Oleh karena itu diharapkan aparat hukum akan lebih meningkatkan kinerja bagi kepentingan bersama.(Makalah Ditjen HaKI-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Makassar,20 November 2001 : 6)

Sebelum penyidikan dimulai terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam perkara merek adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 89 Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI. Demikian pula Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang - undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- b. dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian ditemukan bukti yang

kuat untuk diajukan kepada penuntt umum, penyidikpegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari kepolisian.

- c. dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik dari kepolisian. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI. Demikian pula Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang - undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- 1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- 2) dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntt umum, penyidikpegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari kepolisian.
- 3) dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik dari kepolisian.

Proses Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif berupa proses penanganan tindak pidana untuk kepentingan penuntutan dan peradilan. Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penerimaan laporan / pengaduan, pemeriksaan TKP, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Ditinjau dari system peradilan pidana, penyidikan merupakan salah satu sub sistem dari *criminal justice*

system. Komponen penyidikan ini dipertanggungjawabkan kepada POLRI sebagai fungsionaris yang bertanggung jawab secara mandiri.

Penyidikan dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan , penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 Butir 2 KUHAP).

b. Tahap Penindakan

Pada tahap ini penyidik berwenang melakukan upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat. Prosedur dalam melakukan upaya paksa yang diperkenankan oleh KUHAP ini mengacu pada ketentuan KUHAP sebagai *lex generalis* (aturan umumnya).

c. Tahap Pemeriksaan

1) Pemeriksaan Saksi

Pasal 1 Angka 27 KUHAP mengatur bahwa yang dimaksud saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam meminta dan mencatat keterangan saksi baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang dalam praktek dikenal 3 (tiga) macam cara yaitu :

- a) dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana. Hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.

- b) dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut, pertanyaan dan jawaban dicatat dalam berita acara.
- c) dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Hasilnya dicatat dalam berita acara. Cara ketiga inilah yang banyak dilakukan dalam praktek. (Giyarto,2006 :89)

2) Pemeriksaan Tersangka

Tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi yaitu pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati. Hak-hak tersangka itu antara lain adalah hak untuk segera diperiksa (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP), hak untuk memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) dan masih banyak hak-hak lain bagi tersangka seperti yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah serangkaian kegiatan penyidik yang merupakan proses akhir dari suatu kegiatan penyidikan berupa penyusunan isi berkas, pemberkasan serta penyerahan kepada penuntut umum.

1) Tahap Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*, meskipun masing-masing instansi penegak hukum mempunyai fungsi dan wewenang yang secara tegas dibedakan

tetapi hal itu bukan merupakan pemisahan fungsi dan wewenang, melainkan di dalamnya terdapat prinsip hubungan instansional dan fungsional.

Pada tahap penuntutan ini, kepada penuntut umum diberikan wewenang penanganan lebih lanjut atas hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik. Apabila hasil penyidikan telah lengkap maka penuntut umum memberitahukan hal itu pada penyidik dan meminta agar tersangka dan barang bukti diserahkan padanya. Sebaliknya apabila hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap, maka menjadi kewenangan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan.

2) Pemeriksaan di PN

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, pemeriksaan terhadap pelanggaran hak atas merek diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil pengadilan adalah tempat yang terpenting baginya untuk pembelaan dirinya dan minta keadilan yang sejujur-jujurnya, yang menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. (C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2004:26)

Adapun proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. pembukaan sidang oleh Ketua Majelis Hakim yang menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
2. penelitian identitas terdakwa, hal ini penting karena bagi terdakwa yang tidak memahami hukum ada kemungkinan tidak mengerti.
3. pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting karena isi surat dakwaan berhubungan dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses pidana yang menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan.
4. terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas kewenangan pengadilan untuk mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

5. apabila eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya ditolak pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Guna mendapatkan fakta-fakta yang obyektif pertama-tama didengar saksi korban, kemudian saksi-saksi lainnya termasuk saksi ahli jika ada.
6. pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya (pledoi), dilanjutkan jawaban atas pledoi dari Penuntut Umum (replik), selanjutnya jawaban atas replik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya (duplik). Proses pemeriksaan diakhiri dengan putusan hakim.

C.KESIMPULAN

Sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa pilihan. Adapun pilihan yang tersedia adalah melalui proses litigasi yaitu melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana, arbitrase, atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Erma Wahyuni et al, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, tt, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Giyarto, 2006, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- H. OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Makalah Ditjen HAKI- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001, Makassar.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek..
- UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

